



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 90 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 7 April 1982 Nomor 055.112/261/Bappeda/II tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 8 Desember 1981 Nomor 416/Kpts/Bappeda/81 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal : 15 Desember 1981 Nomor SEKRT/II-3/49/1981 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- Memperhatikan** :
Pula : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Desember 1981 Nomor

Bang/76.a/Kpts/V/1981 tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
 2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** :
1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
 4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981,
Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 300/KMK.03/1981
Nomor : 216/A/Kpb/V/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelak-

sanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun - 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA :** Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT :** Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- KELIMA :** Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai tahun ke - 6 (enam) 1986/1987 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai pada tahun ke 15 (limbabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

- KELUAS** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUAS** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 11 April 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUI/Ketua BAPPENAS,

4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 90 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Ogan Komering Ulu.		
	1. Pasar Kota Muara Dua	Rp. 315.000.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Gumawang	Rp. 300.000.000,-	Pembangunan Baru
	3. Pasar Martapura	Rp. 250.000.000,-	Pembangunan Baru
	4. Pasar Sumber Agung	Rp. 250.000.000,-	Pembangunan Baru
	5. Pasar Simpar-Sindera	Rp. 150.000.000,-	Pembangunan Baru
	6. Pasar Simpang Karang Agung	Rp. 150.000.000,-	Pembangunan Baru
	7. Pasar Ulak Pandan	Rp. 150.000.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 1.565.000.000,-	

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the methods used.

2. The second part of the report is a detailed description of the experimental work. It includes a description of the apparatus used, the procedure followed, and the results obtained. It also discusses the errors involved in the experiment and the precautions taken to minimize them.

3. The third part of the report is a discussion of the results. It compares the results obtained with those of other workers in the field and discusses the significance of the findings. It also suggests some possible reasons for the observed results and offers some suggestions for further work.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and states the author's conclusions. It also mentions the limitations of the study and the need for further research.

The following table shows the results of the experiment. It is divided into two parts, one for the first part of the experiment and one for the second part. The first part of the experiment was carried out at a temperature of 25°C and the second part at 30°C. The results are given in terms of the rate of reaction, which is expressed as the amount of product formed per unit time.

Temperature (°C)	Time (min)	Amount of product (g)
25	0	0.00
	10	0.15
	20	0.30
	30	0.45
30	0	0.00
	10	0.25
	20	0.50
	30	0.75

The results of the experiment show that the rate of reaction increases with increasing temperature. This is in agreement with the general principle that the rate of a chemical reaction increases with increasing temperature. The increase in the rate of reaction is more pronounced at 30°C than at 25°C. This is because the activation energy of the reaction is lower at 30°C than at 25°C. The results also show that the rate of reaction is proportional to the square of the concentration of the reactants. This is in agreement with the general principle that the rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of the reactants.